

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa dan pengolahan data pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. SPPT sebelum pengurangan paling tinggi sebesar Rp 372.279.000; SPPT sebelum pengurangan paling rendah sebesar Rp 46.455; rata-rata SPPT sebelum pengurangan sebesar Rp 6.111.309,35 dengan standar deviasi sebesar Rp 39.765.004,46 dan SPPT setelah pengurangan paling tinggi sebesar 335.051.100; SPPT setelah pengurangan paling rendah sebesar Rp 11.614; rata-rata SPPT setelah pengurangan sebesar Rp 4.949.552,55 dengan standar deviasi sebesar Rp 35.081.651,07;
2. Terdapat perbedaan yang signifikan antara SPPT sebelum pengurangan dengan SPPT Setelah Pengurangan jika dibandingkan dengan apa, nilai tersebut lebih kecil ($0,000 < 0.05$) yang menyatakan H_0 ditolak.

5.2 Saran

Setelah menarik kesimpulan dari I hasil penelitian ini ,maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dinas Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung harus lebih tegas dalam menghadapi dan menindak para wajib pajak yang tidak taat membayar pajak sehingga wajib pajak dapat menunjukkan tingkat kesadaran wajib pajak

Bumi dan Bangunan Khususnya pada Pengurangan Bangunan rumah warisan, meningkat dan juga untuk menekan jumlah wajib pajak yang tidak taat membayar pajak.

2. Usaha – usaha yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak bumi dan bangunan kota bandung dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak tidak hanya mengandalkan cara dengan penyuluhan, atau pun pembagian brosur dan pembuatan iklan di awal tahun pajak, akan tetapi seharusnya usaha – usaha seperti itu dilakukan secara berkesinambungan. Sehingga usaha – usaha tersebut dapat benar – benar membuahkan hasil yang maksimal.